

# CITA NEGARA INTEGRALISTIK INDONESIA DALAM UNDANG-UNDANG DASAR 1945 \*)

Darji Darmodiharjo \*\*)

## ABSTRACT

Although both are monodualistic in character, the idea of integral state of Indonesia and that of Sproza's and his allies' have a number of differences fundamentally. The idea of integral state of Indonesia has a root in the idea of state of Indonesian people themselves, as we can trace it historically. In the Constitution of 1945, we can find many things that prove that the idea of integral state of typical Indonesia is stipulated.

## I. BEBERAPA PENGERTIAN

Apabila kita ingin membahas tentang cita negara integralistik Indonesia dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, maka tentu kita telah memiliki persepsi yang sama, bahwa dasar pijakan bahasan kita adalah UUD 1945. Cita negara integralistik yang ingin kita bahas di sini adalah cita negara integralistik menurut UUD 1945, bukan yang lain. Karena dasar pijakan kita adalah UUD 1945 – agar tidak menimbulkan kesalahan penafsiran – dalam uraian makalah ini terlebih dulu perlu diberikan beberapa penegasan tentang terminologi “UUD 1945” itu sendiri.

Apabila disebutkan “UUD 1945”, maka yang dimaksudkan di sini adalah UUD 1945 sebagaimana naskahnya dimuat dalam Berita Repoeblik Indonesia Tahun II No. 7, tanggal 15 Februari 1946. Dasar pertimbangannya adalah sebagai berikut.

*Pertama*, UUD 1945 – setelah sekian tahun ditinggalkan – dinyatakan berlaku kembali dengan Dekrit Presiden RI tanggal 5 Juli 1959. Isi dekrit tersebut diumumkan dalam Lembaran Negara RI No. 75 Tahun 1959, tanggal 5 Juli 1959. Lembaran Negara tersebut memuat pula lampiran naskah UUD 1945 yang isinya ternyata terdapat banyak kesalahan cetakan, sehingga sangat mengganggu pengertian. Lebih jauh lagi, naskah UUD 1945 dalam lampiran itupun tidak sesuai dengan naskah yang dimuat dalam Berita Negara RI Tahun II No. 7, tanggal 15 Februari 1946.

\*) Tulisan ini merupakan perbaikan atas makalah yang pernah dibawakan penulis dalam *Seminar Pandangan Integralistik Indonesia*, bertempat di BP-7 Pusat, Jakarta, tanggal 2-4 Agustus 1994.

\*\*) Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

*Kedua*, dalam acuan Pemandangan Umum Babak II Sidang Konstituante RI, tanggal 21 Mei 1959, Pemerintah RI telah memberikan keterangan yang mendukung alasan pertama di atas. Pada kesempatan itu, Perdana Menteri *Djuanda* memberikan keterangan (sebagai jawaban Pemerintah dalam rangka kembali ke UUD 1945), yang kutipan lengkapnya adalah sebagai berikut:

Saudara Ketua, Pemerintah perlu menegaskan pertama-tama bahwa dalam menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Pemerintah berpegang pada naskah, yang dimuat dalam Berita Republik Indonesia tahun II No. 7 tanggal 15 Pebruari 1946, yang harus dipandang sebagai pemberitaan resmi oleh Pemerintah (Yamin, 1960: 304).

Alasan *ketiga*, dalam Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 itu sendiri tidak disebutkan adanya lampiran naskah UUD 1945 yang telah diadakan perubahan. Hal ini sekaligus menunjukkan, bahwa perbedaan naskah UUD 1945 pada lampiran itu semata-mata karena kesalahan pengetikan, bukan sesuatu yang disengaja.

Setelah ada kesamaan pandangan tentang "UUD 1945" yang mana yang dijadikan dasar pijakan, maka perlu pula diberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan "integralistik" tersebut. Secara leksikal, dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kata "integralistik" mengandung makna "bersifat integral; merupakan satu keseluruhan..." sedangkan kata "integral" itu sendiri bermakna "mengenai keseluruhannya; meliputi seluruh bagian yang perlu untuk menjadikan lengkap; utuh; bulat; sempurna; tidak terpisahkan..." (Depdikbud, 1991: 383).

Dengan demikian, secara sederhana cita negara integralistik dapat diartikan sebagai cita negara (*Staatsidee*) yang bersifat lengkap, utuh, dan bulat, dalam arti unsur-unsurnya tidak terpisahkan satu dengan yang lain. Sifat-sifat tersebut mencakup semua komponen dalam negara (pemerintah dan rakyat), baik dalam hal kedudukan, fungsi, serta hak dan kewajibannya. Adapun apa yang dimaksud dengan "cita negara", kiranya tidak perlu diuraikan lebih lanjut, mengingat hal ini telah disinggung panjang lebar oleh A. Hamid Saleh dalam disertasinya (1990: 48 et seq.).

## II. PANDANGAN INTEGRALISTIK INDONESIA

Harus diakui, bahwa istilah "integralistik" bukanlah terminologi ciptaan bangsa Indonesia. Dalam pidato tanggal 31 Mei 1945 di hadapan rapat Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (sering disingkat "Badan Penyelidik"/BPUPKI), Soepomo menyebut-nyebut kata "integralistik" ini dalam kaitannya dengan beberapa teori tentang negara. Salah satu teori yang dimaksud adalah teori integralistik yang

diperkenalkan pada Abad 18 dan 19 oleh Spinoza, Adam Müller, Hegel, dan lain-lain. Masalahnya sekarang, apakah cita negara integralistik Indonesia identik dengan cita negara integralistik versi Spinoza, Adam Müller, dan Hegel itu?

Memang, sejak jauh-jauh hari Soepomo telah memberikan penegasan, bahwa cita negara integralistik Indonesia berbeda dengan integralistik Barat (Jerman). Soepomo menyatakan, cita negara integralistik yang dikemukakannya diilhami pandangan hidup bangsa Indonesia sendiri, khususnya kehidupan masyarakat desa yang selalu menjunjung semangat kekeluargaan, gotong royong, dan musyawarah mufakat. Pandangan Soepomo ini kemudian masih disempurnakan lagi oleh Mohammad Hatta, yakni dengan memasukkan pengakuan terhadap hak-hak individu dan warga negara [lihat pula catatan tentang pandangan Soepomo dalam Bahar *et al.*, (1992: 36-37)].

Meskipun telah dinyatakan ada perbedaan antara dua cita negara integralistik itu, dalam perkembangannya kemudian muncul berbagai tanggapan yang menjurus menjadi polemik berkepanjangan. Ada yang mempertahankan pendapat, bahwa cita negara integralistik Indonesia adalah khas Indonesia, tetapi ada yang berpendapat sebaliknya, bahwa cita negara tersebut tidak ada bedanya dengan integralistik Barat. Tanpa mengurangi hormat saya terhadap pendapat terakhir ini, saya memandang identifikasi demikian itu kurang tepat.

Cita negara integralistik Indonesia bukanlah *jiplakan* hasil pemikiran Spinoza dan kawan-kawan. Cita negara integralistik Indonesia merupakan hasil pemikiran yang diangkat dari cita negara bangsa Indonesia sendiri. Bahkan, menurut suatu catatan, pada tahun 683 Masehi telah terdapat suatu prasasti peninggalan Dinasti Syailendra waktu mendirikan negara Sriwijaya, yang menegaskan bahwa cita negara integralistik itu telah ada. Pada prasasti itu dituliskan, bahwa mereka mendirikan negara Sriwijaya agar rakyatnya jaya-sejahtera-sentosa (*marwuat wanua Crivijaya jaya siddhayatra subbhiksa*). Di sini terlihat, bahwa tidak ada dualisme antara unsur negara (baca: pemerintah) dan rakyat.

Sekalipun cita negara integralistik Indonesia ini digali dari bumi Indonesia sendiri, tentu saja ada nilai-nilai yang dapat bercorak universal (dalam arti tidak spesifik Indonesia). Dalam konteks inilah ada kemungkinan cita negara integralistik Indonesia memiliki persamaan dengan integralistik Barat, walaupun ada perbedaannya secara prinsip.

Titik persamaan itu, misalnya, tampak pada konsep yang sama-sama meniadakan dualisme antara negara dan rakyat. Cita negara integralistik Indonesia memandang keberadaan negara sebagai unsur yang tidak terpisahkan (*manunggal*) dengan rakyat.

Sebagaimana layaknya suatu antinomi, salah satu tidak dapat meniadakan yang lain. Kedua unsur itu mempunyai fungsi tertentu terhadap keseluruhan sistem yang bulat dan utuh. Pandangan demikian kurang lebih sama dengan cita negara integralistik Barat (Magnis-Suseno, 1992: 89-102).

Apabila titik persamaan di atas dipakai sebagai alasan untuk mengidentikkan integralistik Indonesia dengan integralistik Barat, tentu saja tidak tepat. Apabila kita mempelajari filsafat Timur (seperti India dan Cina) akan tampak jelas, bahwa cara pandang monodualisme seperti yang dianut bangsa Indonesia pun banyak mewarnai pandangan hidup bangsa-bangsa Timur itu. Sekalipun integralistik Barat dan integralistik Indonesia mempunyai titik temu, pada hakikatnya terdapat pula sejumlah perbedaan yang amat prinsipil.

*Pertama*, cita negara integralistik Barat – seperti yang dikembangkan oleh Hitler di Jerman – bermuara kepada negara totaliter yang anti-demokrasi. Dalam cita negara integralistik Indonesia, yang diinginkan justru sebaliknya (hubungkan dengan sila ke-4 Pancasila).

*Kedua*, totaliterisme integralistik Barat juga mengajarkan, bahwa penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia bukanlah sesuatu yang mutlak. Hak-hak asasi manusia ini dapat saja dilanggar apabila negara menghendakinya. Pandangan ini tidak sesuai dengan cita negara integralistik Indonesia. Dalam pandangan bangsa Indonesia, hak-hak asasi manusia harus dijunjung tinggi karena pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia berarti pengingkaran atas harkat dan martabat manusia itu sendiri.

*Ketiga*, cita negara integralistik Barat beranjak dari teori kedaulatan negara, yang memberikan kekuasaan mutlak pada negara, sedangkan integralistik Indonesia berangkat dari teori kedaulatan rakyat. Menurut teori kedaulatan rakyat, kedaulatan tertinggi justru ada di tangan rakyat, yang dalam wujud konkretnya kemudian didelegasikan lagi kepada wakil-wakilnya yang menjelma dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat.

### III. PERWUJUDAN CITA NEGARA INTEGRALISTIK DALAM UUD 1945

Perwujudan cita negara integralistik Indonesia bukan sesuatu yang berpijak pada angan-angan semata, tetapi sudah dituangkan dalam produk hukum positif. Sarana penuangan dalam hukum positif itupun sengaja dipilih dalam perangkat hukum tertinggi menurut hirarki perundang-undangan di Indonesia, yaitu pada UUD 1945, khususnya dalam Pembukaannya – yang menurut teori Hans Nawiasky disebut *Staatsfundamentalnorm* (norma dasar negara).

Norma dasar yang menjadi *Staatsfundamentalnorm* negara Republik Indonesia adalah Pancasila. Sesuai dengan namanya – Pancasila – maka kelima sila tersebut merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh. Masing-masing sila tidak dapat dipahami dan diberi arti tersendiri secara terpisah dengan keseluruhan sila-sila lainnya. Hal ini dengan tegas telah dicantumkan dalam Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa). Cara pandang demikian dengan sendirinya telah menunjukkan, bahwa Pancasila itu bersifat integralistik.

Pancasila sebagai dasar negara digali dari budaya bangsa Indonesia dan dikristalisasikan dari pandangan hidupnya. Memang dalam proses perumusan dasar negara itu terdapat berbagai usul, baik dari perseorangan, tim (Panitia Sembilan), atau badan (Badan Penyelidik), tetapi rumusan akhirnya merupakan kesepakatan (konsensus) nasional, yaitu putusan Panitia Pesiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Putusan PPKI inilah kemudian berbentuk UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Dengan demikian, secara yuridis konstitusional Pancasila mempunyai kedudukan yang sangat kuat.

Di muka telah disebutkan, bahwa *Staatsfundamentalnorm* dalam tatanan hukum positif Indonesia adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Menurut Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia, perwujudan sumber dari segala sumber hukum RI tersebut yang pertama adalah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Proklamasi ini juga dikumandangkan ke seluruh dunia oleh Soekarno dan Mohammad Hatta tidak atas nama pribadi, tetapi atas nama seluruh bangsa Indonesia (suatu bukti integralistik Indonesia pula). Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 ini pertama kali disebutkan sebagai perwujudan sumber dari segala sumber hukum karena merupakan detik penjabolan tertib hukum kolonial dan sekaligus merupakan detik pembangunan tertib hukum nasional. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 inipun tidak dapat dipisahkan dengan Pembukaan UUD 1945 karena Pembukaan UUD 1945 merupakan uraian terinci dari Proklamasi.

Pembukaan UUD 1945 terdiri dari empat alinea, yang secara keseluruhan mengandung empat pokok pikiran. Walaupun sama-sama berjumlah empat, tidak lalu berarti pokok pikiran pertama identik dengan alinea pertama, pokok pikiran kedua identik dengan alinea kedua, dan seterusnya. Apabila dikaji secara cermat, empat pokok pikiran itu justru mengacu kepada lima sila Pancasila.

Pokok pikiran pertama Pembukaan UUD 1945 (sebagaimana dikutip dari Penjelasan UUD 1945) lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Negara - begitu bunyinya - "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia."

Dalam Pembukaan ini diterima aliran pengertian negara persatuan, negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya. Jadi negara mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perseorangan. Negara, menurut pengertian "pembukaan" itu menghendaki persatuan, meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya. Inilah suatu dasar negara yang tidak boleh dilupakan.

Pengertian paham negara persatuan (istilah ini antara lain digunakan oleh Notonagoro) dalam pidato Soepomo tanggal 31 Mei 1945 di depan Sidang Badan Penyelidik disebut dengan aliran pikiran atau teori negara integralistik.

Jika kita kembali menengok kepada alinea-alinea Pembukaan UUD 1945, karakteristik cita negara integralistik Indonesia itu kembali dapat kita temukan. Pada alinea pertama dinyatakan, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Pandangan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa menunjukkan pula corak integralistik itu. Bangsa Indonesia memandang dirinya sebagai bagian dari bangsa-bangsa di dunia, yang eksistensinya bergantung pada eksistensi bangsa-bangsa lain secara keseluruhannya.

Pada alinea kedua ditegaskan, bahwa perjuangan rakyat Indonesia telah sampai ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Kalimat ini menunjukkan bagaimana pandangan bangsa Indonesia terhadap dirinya sendiri sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh. Kemerdekaan Indonesia adalah kemerdekaan seluruh bangsa, demikian juga keadilan dan kemakmuran yang dicita-citakan.

Pada alinea ketiga, bangsa Indonesia kembali memperlihatkan corak integralistiknya yang utuh menyeluruh. Di sini bangsa Indonesia menyatakan, bahwa kemerdekaan yang dicapai bukan sekadar perjuangan manusiawi, tetapi juga atas berkat rahmat Allah Yang Mahakuasa. Corak integralistik Indonesia dengan demikian mengandung dimensi yang lebih luas, yang menempatkan manusia selain sebagai makhluk ciptaan Tuhan, yang secara kodrati adalah makhluk pribadi sekaligus makhluk sosial, yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Dengan dasar pemikiran

tersebut, maka bangsa Indonesia akan dapat merasa bahagia apabila kehidupannya berada dalam keadaan selaras, serasi, dan seimbang.

Demikian juga pada alinea keempat Pembukaan UUD 1945, diamanatkan tentang tujuan nasional negara Indonesia. Di sini juga tampak corak integralistik Indonesia tersebut karena pemerintah yang dibentuk adalah pemerintah yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Mengingat Pembukaan UUD 1945 juga mengandung ideologi negara (yang secara maknawiyah sangat dekat dengan pengertian cita negara), maka pandangan integralistik inipun ikut mewarnai ideologi negara RI.

Karakteristik cita negara integralistik itu selain tercermin dari alinea-alinea Pembukaan UUD 1945, secara langsung dapat ditemukan pula dalam pasal-pasal Batang Tubuh UUD 1945. Sekadar contoh, dapat dilihat Pasal 1 Ayat (1), 2 Ayat (1), 3, 32, 33, 35, dan 36.

Cita negara integralistik Indonesia lebih-lebih lagi tampak jelas dalam uraian Penjelasan UUD 1945. Di muka telah diuraikan, bahwa Pembukaan UUD 1945 selain terdiri dari empat alinea juga mengandung empat pokok pikiran yang mengandung sila-sila Pancasila. Latar belakang pemikiran tersebut diterangkan oleh suatu rangkaian kata dalam Penjelasan UUD 1945. Rangkaian kata yang dapat disebut sebagai "kalimat kunci" itu menyatakan, bahwa undang-undang dasar menciptakan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan dalam pasal-pasalnya. Bagaimana kalimat ini harus diartikan?

Sebagaimana dikutip di depan, pokok pikiran pertama Pembukaan UUD 1945 menerima aliran pengertian negara persatuan (teori negara integralistik). Jika dicermati, bunyi pokok pikiran tersebut tidak lain mengandung sila ketiga Pancasila: Persatuan Indonesia. Selanjutnya dapat diamati, bahwa pokok pikiran kedua mengandung sila kelima, pokok pikiran ketiga mengandung sila keempat, pokok pikiran keempat mengandung sila pertama dan kedua.

Dengan demikian, dari "kalimat kunci" itu dapat disimpulkan, bahwa pasal-pasal dalam Batang Tubuh UUD 1945 merupakan penjabaran dari sila-sila Pancasila. Ini tidak lain karena pokok-pokok pikiran itu mengandung sila-sila Pancasila. Artinya, apabila kita ingin menjabarkan nilai-nilai Pancasila, tidak boleh kita menarik langsung dari sila-sila itu, tetapi harus "taat asas" melalui penjabaran yang dimuat dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945. Dengan demikian, diharapkan tidak akan ada penjabaran

nilai-nilai Pancasila yang simpang siur, yang dikhawatirkan – pada gilirannya – malahan mungkin akan bertolak belakang dengan UUD 1945. Sebagai contoh, apabila kita ingin menjabarkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama Pancasila, seharusnya kita mengacu pada Pembukaan, Pasal 29 Batang Tubuh UUD 1945, dan Ketetapan MPR No. II/MPR/1978. Juga apabila kita ingin menjabarkan nilai-nilai sila kedua, kita juga seharusnya mengacu pada Pembukaan, Batang Tubuh Pasal 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, dan 34, serta ketetapan MPR di atas. Demikianlah seterusnya.

Dalam Penjelasan UUD 1945 selanjutnya dinyatakan, bahwa pokok-pokok pikiran Pembukaan UUD 1945 tersebut meliputi suasana kebatinan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum (*Rechtsidee*), yang dalam hal ini kiranya lebih tepat apabila diterjemahkan dengan cita hukum, yang menguasai hukum dasar, baik hukum yang tertulis (undang-undang dasar) maupun hukum yang tidak tertulis. Pengertian cita hukum dan cita negara ini mempunyai hubungan yang erat sekali, sehingga tidak dapat dipisahkan.

Para pendiri negara kita sejak semula sudah menegaskan, bahwa untuk memahami suatu undang-undang dasar, tidak cukup dengan hanya menelaah teksnya saja. Bahasa memiliki keterbatasan yang bagaimanapun tidak akan mampu mengungkapkan keseluruhan realitas yang ada secara tepat. Untuk memahami dengan lebih mendalam, orang harus mempelajari bagaimana susasana teks undang-undang dasar itu dibuat. Di sini kita diajak untuk melihat proses penyusunan undang-undang dasar itu. Artinya, kita diminta untuk tidak memberi penafsiran suatu teks secara gramatikal semata, tetapi juga mengintepretasikannya menurut sejarah terjadinya, sehingga suasana kebatinan yang tidak tertuang dalam teks itu dapat ikut dirasakan pula.

Dari catatan selama proses penyusunan UUD 1945, dapat dilihat betapa kuat keinginan bangsa Indonesia itu untuk mendirikan negara Republik Indonesia yang bercita negara integralistik. Cita negara ini sesuai dengan budaya bangsa Indonesia yang selalu mendambakan adanya persatuan dan kesatuan (pandangan integralistik; *bhinneka tunggal ika; mitreka satata*).

Akhirnya, untuk mempertegas kembali, bahwa corak karakteristik integralistik Indonesia telah tercermin dalam UUD 1945, dapat ditunjukkan pada kunci-kunci pokok sistem pemerintahan negara RI. Sistem pemerintahan negara RI menyatakan, bahwa negara Indonesia berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*). Pemerintah negara berdasar atas sistem konstitusi dan tidak bersifat absolutisme. Untuk itu, kekuasaan tertinggi tidak boleh diserahkan kepada perorangan – seperti pada integralistik Barat – tetapi harus kepada suatu badan yang



disebut Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), sebagai penjelamaan dari seluruh rakyat Indonesia. MPR inilah yang memilih dan mengangkat Kepala Negara (Presiden) dan Wakil Kepala Negara (Wakil Presiden). Walaupun dua istilah (yaitu Kepala Negara dan Presiden) disebutkan bersama-sama dan dijabat oleh orang yang sama, konsekuensi dari penggunaan dua nama jabatan itu berbeda.

Kemudian, diuraikan pula, bahwa di bawah MPR terdapat Presiden sebagai penyelenggara pemerintah negara tertinggi setelah majelis. Artinya, kedudukan Presiden tidak boleh sejajar dengan MPR, sekalipun negara RI mengenal asas "*concentration of power and responsibility upon the President*".

Sejajar dengan Presiden, terdapat suatu badan yang disebut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, tetapi dalam menjalankan tugas-tugasnya kedua lembaga tinggi negara itu harus senantiasa bekerja sama. Di sini tampak, bahwa DPR yang *nota bene* terdiri dari wakil-wakil pilihan rakyat itu, ditempatkan sebagai penyeimbang kekuasaan yang dimiliki Presiden.

Presiden dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh para menteri negara, yang sepenuhnya bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Kemudian dinyatakan, bahwa kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas. Di sini tampak, istilah yang digunakan bukan lagi Presiden, tetapi Kepala Negara.

Pada negara-negara yang pemerintahannya bersistem parlementer, misalnya, posisi kepala negara dipisahkan dengan kepala pemerintahan. Presiden adalah jabatan kepala negara dan perdana menteri adalah kepala pemerintahan. Pada beberapa negara yang berbentuk kerajaan, posisi kepala negara diserahkan kepada seorang raja atau ratu yang menjabat secara turun-temurun. Kekuasaan seorang kepala negara umumnya lebih kuat daripada kepala pemerintahan. Bahkan, pada negara-negara tertentu, kekuasaan ini cenderung tidak terbatas. Dalam sistem pemerintahan negara Indonesia, kekuasaan Kepala Negara RI adalah tidak tak terbatas, sehingga dengan sendirinya kekuasaan Presiden RI tidak tak terbatas pula.

Adanya perimbangan kekuasaan antara negara (baca: pemerintah) dan rakyat (melalui wakil-wakilnya) dalam sistem pemerintahan negara RI menggambarkan corak integralistik yang khas Indonesia. Sesuai dengan pokok pikiran ketiga yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 dan yang mengandung sila keempat Pancasila, rakyatlah yang berdaulat (teori kedaulatan rakyat), bukan negara. Sekalipun demikian, rakyat tidak dapat secara langsung menggunakan kekuasaan itu, sehingga penggunaan kekuasaan itu diserahkan kepada wakil-wakil yang dipilih sendiri oleh rakyat. Wakil-wakil rakyat ini kemudian mengangkat Kepala Negara (Presiden) dan Wakil Kepala Negara (Wakil

Presiden). Artinya, pengangkatan tersebut pada hakikatnya juga hasil pilihan rakyat sendiri. Mekanisme demikian menunjukkan pola pikir yang integralistik pula.

#### IV. PENUTUP

Sebagai penutup, kiranya patut diungkapkan kembali, bahwa *pertama*, cita negara integralistik Indonesia tidak dapat dikatakan hasil *jiplakan* cita negara integralistik Barat. Keduanya memiliki karakteristik yang berbeda, sekalipun dalam beberapa hal ada juga kesamaannya. Secara historis, cita negara integralistik ini telah terbukti keberadaannya sejak jaman Sriwijaya.

*Kedua*, untuk memahami cita negara integralistik Indonesia selayaknya kita meninjau kembali kepada Pancasila dan UUD 1945, yang meliputi baik Pembukaan, Batang Tubuh, maupun Penjelasannya. Pembukaan UUD 1945 secara keseluruhannya merupakan perwujudan nilai-nilai Pancasila. Jelasnya, Pembukaan UUD 1945 tidak sekadar mencantumkan rumusan dasar negara Pancasila dalam alinea keempat, tetapi isi keseluruhan dari Pembukaan UUD 1945 merupakan penjabaran sila-sila (nilai-nilai) Pancasila, sedangkan Pembukaan UUD 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang tidak lain adalah sila-sila Pancasila itu sendiri. Dengan dasar kalimat "*Undang- Undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan dalam pasal-pasalnya,*" maka secara "taat asas" penjabaran sila-sila Pancasila harus melalui Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945. Secara keseluruhannya, Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjelasan UUD 1945 tersebut merupakan perwujudan cita negara integralistik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Attamini, A. Hamid S., "Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara," *Disertasi* untuk memperoleh gelar doktor dalam ilmu hukum. Jakarta: Universitas Indonesia, 1990.
- Bahan-bahan Penataran P-4, Jakarta: BP-7 Pusat, 1993-1994.
- Bahar, S., Sinaga, N.H., & Kusuma, A.B. (Eds.), *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), 29 Mei 1945-19 Agustus 1945*, Edisi II Cet. ke-2, Jakarta: Sekretariat Negara RI, 1992.
- Magnis-Suseno, Franz, *Filsafat Sebagai Ilmu Kritis*, Yogyakarta: Kanisius, 1993.
- Moerdiono, "Paham Integralistik: Bukan Liberalisme dan Bukan Komunisme," *Makalah*, disampaikan sebagai sambutan pada Seminar Pancasila sebagai Ideologi dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara, Jakarta: BP-7 Pusat, 24 Oktober 1989.
- Notonagoro, *Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (Pokok Kaidah Fundamental Negara Indonesia)*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 1957.
- Republik Indonesia, *Berita Negara Indonesia Tahun II No. 7*, tanggal 15 Februari 1946.
- \_\_\_\_\_, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 75, 1959, tanggal 5 Juli 1959 tentang Undang-Undang Dasar 1945.
- \_\_\_\_\_, *Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966*, tanggal 5 Juli 1966, tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia.
- \_\_\_\_\_, *Ketetapan MPR No. II/MPR/1978*, tanggal 22 Maret 1978, tentang Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa).
- \_\_\_\_\_, *Ketetapan MPR No. II/MPR/1993*, tanggal 9 Maret 1993, tentang Garis-garis Besar Haluan Negara.
- Simorangkir, J.C.T., *Penetapan UUD*, Jakarta: Gunung Agung, 1984.
- Wahyono, Padmo, "Pandangan Integralistik Indonesia," (*Makalah BP- 7 Pusat*).
- Yamin, Mohammad, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, Jilid I-III, Jakarta: Yayasan Prapantja, 1959-1960.